



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG
PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN
DI KABUPATEN KUTAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan sub sektor peternakan di Kabupaten Kutai perlu diambil langkah-langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat;
 - b. bahwa salah satu langkah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat adalah adanya kemudahan dalam proses perizinan, ketertipan usaha peternakan dan perlindungan hukum ;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk mengatur Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang RI Nomor 3 Darurat Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) Juncto Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

- 4 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1853) Juncto Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1944).
- 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 6 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
- 7 Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 9 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
- 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
- 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan (Lembaran Negara Nomor 91 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
- 13 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II ;
- 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

- 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
- 16 Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No 8 Tahun 1999 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai No 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai.
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai No. 36 Tahun 2000).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN DI KABUPATEN KUTAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai;

6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Kutai;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kutai;
8. Jenis (Species) adalah segolongan hewan yang mempunyai sifat dan ciri yang sama;
9. Rumpun adalah golongan hewan dari suatu jenis yang sama mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama;
10. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dalam waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit / ternak potong), telur, susu serta menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi jumlah yang ditetapkan untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
11. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan atau cabang usaha yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis- jenis ternak ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
12. Budidaya adalah kegiatan memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumennya;
13. Pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan bibit ternak bukan untuk keperluan sendiri;
14. Bibit ternak adalah ternak, mani, telur tetas, dan mudigah (embrio) yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu yang lebih baik rata-rata mutu ternak;
15. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya diareal tertentu yang tercantum dalam Izin Usaha Peternakan atau Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
16. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada perorangan atau badan hukum untuk melaksanakan perusahaan peternakan;
17. Tanda Daftar Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TDPR adalah tanda daftar tertulis yang diberikan oleh Kepala Dinas Untuk Peternakan Rakyat untuk melaksanakan kegiatan peternakan;
18. Perluasan adalah penambahan jenis dan atau jumlah ternak diatas yang telah diizinkan;
19. Pedoman Teknis Peternakan adalah Pedoman Teknis Perusahaan Peternakan yang dikeluarkan Dinas Peternakan dan atau Instansi lain yang terkait;

BAB II

JENIS DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 2

(1) Jenis Kegiatan Peternakan meliputi:

- a. Pembibitan Ternak
- b. Budidaya Peternakan

(2) Pembibitan Ternak dan atau Budidaya Peternakan meliputi jenis-jenis Ternak :

- a. Ayam Ras Petelur
- b. Ayam Ras Pedaging
- c. Ayam Buras.
- d. Itik, Ansa dan atau Entok;
- e. Kalkun;
- f. Burung Puyuh;
- g. Burung Dara;
- h. Kambing dan atau Domba;
- i. Babi;
- j. Sapi Potong ;
- k. Sapi Perah ;
- l. Kerbau;
- m. Kuda;
- n. Kelinci;
- o. Rusa.

(3) Jenis Kegiatan Peternakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diusahakan untuk 1 (satu) jenis ternak atau lebih dan tidak dibatasi oleh rumpun sesuai dengan teknis peternakan.

Pasal 3

(1) Kegiatan Peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk Perusahaan Peternakan atau Peternakan Rakyat;

(2) Pembibitan ternak hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dengan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak;

(3) Budidaya Peternakan dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan atau Peternakan Rakyat dengan jenis dan jumlah ternak sebagaimana tercantum dalam ayat (4);

(4) Klasifikasi Jenis dan Jumlah Ternak Kegiatan Budidaya Peternakan pada Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat :

No	Jenis Ternak	Perusahaan Peternakan (jumlah ternak diatas)	Peternakan rakyat (jumlah ternak dibawah)
1	2	3	4
1	Ayam Ras Petelur	10.000 Ekor Induk	10.000 Ekor Induk
2	Ayam Ras Pedaging	15.000 Ekor Prod/Siklus	15.000 Ekor Prod/Siklus
3	Ayam Buras	10.000 Ekor Campuran	10.000 Ekor Campuran
4	Itik, Angsa dan Entok	15.000 Ekor Campuran	15.000 Ekor Campuran
5	Kalkun	10.000 Ekor Campuran	10.000 Ekor Campuran
6	Burung Puyuh	25.000 Ekor Campuran	25.000 Ekor Campuran
7	Burung Dara	25.000 Ekor Campuran	25.000 Ekor Campuran
8	Kambing dan Domba	300 Ekor Campuran	300 Ekor Campuran
9	Babi	125 Ekor Campuran	125 Ekor Campuran
10	Sapi Potong	100 Ekor Campuran	100 Ekor Campuran
11	Sapi Perah	20 Ekor Campuran	20 Ekor Campuran
12	Kerbau	75 Ekor Campuran	75 Ekor Campuran
13	Kuda	50 Ekor Campuran	50 Ekor Campuran
14	Kelinci	1.500 Ekor Campuran	1.500 Ekor Campuran
15	Rusa	300 Ekor Campuran	300 Ekor Campuran

(5) Klasifikasi Peternakan Rakyat yang wajib dan tidak wajib memiliki TDPR :

No	Jenis Ternak	Peternakan Rakyat Yang Wajib TDPR (jumlah ternak)	Peternakan Rakyat Yang tidak wajib TDPR (jumlah ternak dibawah)
1	2	3	4
1	Ayam Ras Petelur	(9.999 – 500) Ekor Induk	500 Ekor Induk
2	Ayam Ras Pedaging	(14.999– 500) Ekor Prod/Siklus	500 Ekor Prod/Siklus
3	Ayam Buras	(9.999 – 500) Ekor Campuran	500 Ekor Campuran
4	Itik, Angsa dan Entok	(14.999 – 100) Ekor Campuran	110 Ekor Campuran

5	Kalkun	(9.999 – 50) Ekor Campuran	50 Ekor Campuran
6	Burung Puyuh	(24.999 – 500) Ekor Campuran	500 Ekor Campuran
7	Burung Dara	(24.999 – 500) Ekor Campuran	100 Ekor Campuran
8	Kambing dan Domba	(299 – 25) Ekor Campuran	25 Ekor Campuran
9	Babi	(124 – 10) Ekor Campuran	10 Ekor Campuran
10	Sapi Potong	(99 – 10) Ekor Campuran	10 Ekor Campuran
11	Sapi Perah	(19 – 7) Ekor Campuran	7 Ekor Campuran
12	Kerbau	(74 – 10) Ekor Campuran	10 Ekor Campuran
13	Kuda	(49 – 5) Ekor Campuran	5 Ekor Campuran
14	Kelinci	(1.499 – 100) Ekor Campuran	100 Ekor Campuran
15	Rusa	(299 – 10) Ekor Campuran	10 Ekor Campuran

BAB III

JENIS, OBJEK DAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1) Jenis Kewenangan meliputi :

- a. Pemberian Izin Usaha Peternakan (IUP);
- b. Pemberian Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR).

(2) Obyek Kewenangan IUP adalah Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) pada kolom 3;

(3) Obyek Kewenangan TDPR adalah Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5).

Pasal 5

Wilayah Pemberian IUP dan TDPR dalam Wilayah Kabupaten Kutai.

BAB IV

PERIZINAN PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 6

- (1) Perusahaan Peternakan dapat dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;**
- (2) Perusahaan Peternakan dapat dilakukan oleh Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA);**
- (3) Khusus untuk usaha budidaya ayam ras pedaging dan petelur yang terkait pada ayat (2) wajib melakukan kemitraan dengan Peternakan Rakyat ayam ras petelur dan pedaging;**
- (4) Untuk melakukan kegiatan peternakan, Perusahaan Peternakan wajib memiliki IUP;**
- (5) Untuk melakukan kegiatan peternakan, Peternakan Rakyat yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (5) wajib memiliki TDPR.**

Pasal 7

- (1) IUP berlaku masing-masing :**

- a. Untuk ternak besar selama 25 (dua puluh lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi selama 15 (lima belas) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;**
- b. Untuk ternak kecil selama 15 (lima belas) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi selama 10 (sepuluh) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;**
- c. Untuk pembibitan unggas selama 15 (lima belas) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi selama 10 (sepuluh) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;**
- d. Untuk budidaya ayam ras pedaging dan atau petelur selama 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;**
- e. Untuk budidaya unggas selain tersebut pada huruf d ayat (1) selama 10 (sepuluh) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan.**

- (2) TDPR berlaku masing-masing :**

- a. Untuk ternak besar selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;**

- b. Untuk ternak kecil selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;
- c. Untuk budidaya ayam ras petelur selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan;
- d. Untuk budidaya ayam ras pedaging selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 1 (satu) tahun sepanjang memenuhi persyaratan.
- e. Untuk budidaya Unggas selain tersebut pada huruf c dan d ayat (2) selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) IUP diberikan oleh Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah melimpahkan kewenangan pemberian IUP kepada Kepala Dinas;
- (3) TDPR diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) pemohon wajib melengkapi persyaratan-persyaratan ;
- (2) Untuk memperoleh TDPR, Peternakan Rakyat yang wajib TDPR wajib melengkapi persyaratan-persyaratan.
- (3) Persyaratan, ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian IUP dan TDPR sebagaimana pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PETERNAKAN DAN TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 10

- (1). IUP berakhir karena :
 - a. Jangka waktu yang di berikan telah berakhir ;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada yang berwenang sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir ;

- c. Dicabut yang berwenang memberikan IUP, karena pemegang izin yang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran ;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan jatuh pailit ;
 - e. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan usahanya
- (2). TDPR berakhir karena :
- a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir ;
 - b. Diserahkan kembali oleh pemegang tanda daftar kepada yang berwenang sebelum jangka waktu berakhir ;
 - c. Dicabut oleh yang berwenang memberikan tanda daftar karena pemegang tanda daftar yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
 - d. Peternak pemegang tanda daftar menghentikan usahanya.

BAB VII

PENCABUTAN IZIN USAHA PETERNAKAN

Pasal 11

IUP akan dicabut apabila Perusahaan Peternakan :

- a. Tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya IUP atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
- b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Berwenang sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan (3);
- c. Melakukan perluasan Usaha Peternakan tanpa memiliki izin;
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menyampaikan kegiatan peternakan yang tidak benar;
- e. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pejabat Berwenang sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan (3);
- f. Tidak melaksanakan pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- g. Tidak melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- h. Tata cara dan ketentuan lain yang berhubungan dengan pencabutan IUP dan TDPR ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENDAFTARAN PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 12

Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak wajib memiliki IUP;

BAB IX

BIAYA ADMINSTRASI IZIN USAHA PETERNAKAN DAN TANDA DAFTAR PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 13

Untuk mendapatkan IUP atau TDPR pemohon diwajibkan memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya administrasi perizinan dan pendaftaran peternakan rakyat kepada Pemerintah Daerah yang pengaturannya melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) juta rupiah;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB XII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 17

Perusahaan Peternakan yang melakukan pengalihan IUP wajib melaporkan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebelum melakukan pengalihan;

Pasal 18

Perusahaan Peternakan yang melakukan kegiatan penyediaan daging untuk Eksport, Izin Usaha Peternakan yang diberikan oleh Kepala Daerah dapat sekaligus diberikan Izin Usaha Pemotongan Hewan / Unggas Kelas A katagori I, dengan ketentuan bahwa perusahaan peternakan dengan tegas menyatakan dalam permohonan IUP;

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) IUP dan TDPR yang telah dimiliki Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahannya dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah;

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai;

Ditetapkan di Tenggarong,

Pada Tanggal 24 Oktober 2001


BUPATI KUTAI



DRS. H. SYAUKANI HR.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 46 Tanggal 2 Nopember Tahun 2001.

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI,



DRS. H. EDDY SUBANDI

NIP. 550 004 831

-SR-